



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 03 TAHUN 1994**

TENTANG

**USAHA PERIKANAN SKALA KECIL DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa guna menunjang pembangunan pada Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, khususnya dibidang usaha perikanan skala kecil, maka dipandang perlu adanya pengaturan usaha-usaha yang mengarah kepada peningkatan pelayanan, taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b. Bahwa usaha perikanan skala kecil di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, sebagai usaha meningkatkan sumber Pendapatan Daerah untuk menunjang pembangunan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur usaha perikanan skala kecil di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81 5/KptJIX. 120/11/1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di bidang Perikanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK TENTANG USAHA PERIKANAN SKALA KECIL DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Dinas Perikanan Daerah adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;

- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- f. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
- g. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
- h. Usaha Perikanan skala kecil adalah semua usaha perikanan Tradisional yang meliputi usaha:
 - Penangkapan ikan dengan menggunakan perahu atau perahu bermotor, dengan ukuran tidak lebih dari 5 GT atau dengan berkekuatan mesin tidak lebih dari 15 PK;
 - Budidaya ikan di kolam air tenang dengan luas kurang dari 2 ha dan dapat penebaran kurang dan 10.000 ekor per hektar.
 - Budidaya ikan di tambak dengan luas kurang dari 4 hektar dan padat penebaran kurang dari 50.000 ekor per hektar;
 - Pembenihan ikan dengan kapasitas produksi kurang dari 5 juta ekor per hektar;
 - Pembenihan ikan dan udang skala rumah tangga yang berkapasitas tidak lebih dari 20 ton (bak) yang digunakan untuk pembesaran larva;
 - Pengolahan ikan dan penyimpanan/penggudangan ikan dengan tidak menggunakan mesin.
- i. Hasil perairan adalah segala jenis ikan termasuk biota perairan lainnya yang dapat ditangani atau diolah untuk dijadikan produk akhir sehingga dapat dimanfaatkan sebagai keperluan manusia dan bahan industri;
- j. Budidaya ikan adalah kegiatan memelihara ikan atau binatang air lainnya, termasuk air dengan menggunakan fasilitas buatan;
- k. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan perahu/ kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan;
- l. Usaha penanganan pasca adalah usaha-usaha kearah memperhatikan kesegaran ikan/hasil perikanan dalam arti agar tetap memenuhi syarat/layak dimakan manusia dengan jalan menghambat kemunduran mutu sejak ikan/hasil perikanan tersebut ditangkap sampai ketangan konsumen;

- m. Usaha pengolahan ikan adalah usaha pengolahan atau pengawetan ikan serta hasil perikanan lainnya yang dilaksanakan oleh perorangan atau Badan Hukum;
- n. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- o. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- p. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- q. Perahu adalah sarana apung yang digunakan oleh nelayan dalam operasi penangkapan ikan atau hasil perairan lainnya misalnya perahu layar, perahu motor tempel dan perahu motor dalam.

BAB II

USAHA BUDIDAYA IKAN

Pasal 2

- (1) Usaha budidaya ikan meliputi usaha pemeliharaan atau pembudidayaan ikan dan biota perairan lainnya baik di air payau maupun air tawar;
- (2) Usaha pembenihan meliputi segala pembenihan ikan dan biota perairan lainnya untuk melayani kepentingan usaha budidaya di air payau dan air tawar.

Pasal 3

- (1) Usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pengelolaan usahanya dilaksanakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang berusaha di bidang perikanan;
- (2) Guna mendorong usaha-usaha tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha di bidang Perikanan seperti percontohan atau penelitian.

BAB III

USAHA PENANGKAPAN

Pasal 4

- (1) Usaha penangkapan ikan dilaut meliputi usaha penangkapan ikan yang dilaksanakan oleh perorangan atau Badan Hukum;

- (2) Untuk mendorong peningkatan usaha penangkapan dan hasil perairan lainnya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan percontohan dan penelitian;
- (3) Kepala Daerah dapat mengatur dan membatasi jumlah dan jenis alat tangkap tertentu yang pengaturannya akan dituangkan dalam suatu keputusan.

BAB IV

USAHA PENANGKAPAN PASCA PANEN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan Usaha Perikanan Skala Kecil, diwajibkan mendaftarkan Usaha Perikanan Skala Kecil;
- (2) Sebagai bukti pendaftaran Usaha Perikanan Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Tanda Pendaftaran Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan, bagi usaha penangkapan ikan;
 - b. Surat Tanda Pendaftaran Kegiatan Usaha Budidaya Ikan, bagi usaha budidaya ikan;
 - c. Surat Tanda Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengolahan Ikan, bagi usaha pengolahan dan pengawetan ikan.
- (3) Setiap usaha untuk kepentingan penelitian, olah raga dan pariwisata wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Pelaksanaan Pemberian Surat Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini, dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan lebih lanjut tentang:

- a. Bentuk dan isi Surat Tanda Pendaftaran Kegiatan Usaha;
- b. Tata cara permohonan.

Pasal 8

- (1) Surat Tanda Pendaftaran Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih berlangsung;
- (2) Pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap Surat Tanda Bukti Pendaftaran Usaha yang telah dikeluarkan;
- (3) Terhadap Surat Tanda Pendaftaran/Usaha yang sudah tidak sesuai dengan kegiatan usaha, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pendaftaran baru.

Pasal 9

Surat Tanda Pendaftaran Usaha berakhir karena:

- a. Pemegang Surat Tanda Pendaftaran Usaha meninggal dunia;
- b. Status Badan Hukum Pemegang Surat Tanda Pendaftaran Usaha.

Pasal 10

Surat Tanda Pendaftaran Usaha dapat dicabut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk:

- a. Apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, atau dalam Surat Tanda Pendaftaran Usaha tidak terpenuhi atau ditaati oleh yang bersangkutan;
- b. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan Pertahanan Negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di Teluk, Selat dan Perairan.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 11

Setiap pemberian Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dan dikenakan retribusi sebagai berikut:

1. Usaha penangkapan ikan, dikenakan retribusi yang diatur sesuai dengan penggunaan jenis alat tangkapnya, mesin atau motor serta jenis-jenis dan ukuran perahu yang digunakan sebagai berikut:

- a. Menggunakan perahu tanpa alat motor dengan alat tangkap:
 - 1) Payang dan sejenisnya. sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - 2) Jaring tank dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - 3) Gill net dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 4) Pancing Prawe dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 5) Jala lempar dan sejenisnya sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 6) Bubu dan sejenisnya sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Dengan menggunakan perahu bermotor mesin dalam atau tempel dengan ukuran tidak lebih dari 5 (lima) GT atau berkekuatan 15 (lima belas) PK dengan alat tangkap:
 - 1) Payang dan sejenisnya. sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2) Jaring tank dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Gill net dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 4) Pancing Prawe dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - 5) Jala lempar dan sejenisnya sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - 6) Bubu dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
2. Usaha pembenihan udang dan ikan skala kecil yang ditujukan untuk penyediaan benih bagi pengembangan usaha budidaya air tawar dan air payau dikenakan retribusi sebagai berikut:
- a. Pembenihan udang windu/udang galah/nener:
 - 1) untuk pembesaran larva dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) ton, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 2) untuk bak pembesaran larva dengan kapasitas lebih dari 10 (sepuluh) ton sampai dengan 15 (lima belas) ton sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 3) untuk bak pembesaran larva dengan kapasitas lebih dari 15 (lima belas) ton sampai dengan 20 (dua puluh) ton sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pembenihan ikan dikenakan **sampai berikut:**

- 1) Kapasitas produksi sampai dengan 1 (satu) juta ekor sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2) Kapasitas produksi lebih dari 1 (satu) juta ekor sampai 2 (dua) juta ekor sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) Kapasitas produksi lebih dari 2 (dua) juta ekor sampai dengan 3 (tiga) juta ekor sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 4) Kapasitas produksi lebih dari 3 (tiga) juta ekor sampai dengan 4 (empat) juta ekor sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5) Kapasitas produksi lebih dari 4 (empat) juta ekor sampai dengan 5 (lima) juta ekor sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
3. Untuk usaha budidaya di tambak dan kolam dikenakan retribusi sebagai berikut:
- a. Usaha budidaya di tambak:
 - 1) Luas lahan sampai dengan 2 (dua) ha sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2) Luas lahan diatas 2 (dua) ha sampai dengan 4 (empat) ha sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Usaha budidaya di kolam:
 - 1) Luas lahan sampai dengan 1 (satu) ha sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - 2) Luas lahan diatas 1 (satu) ha sampai dengan 2 (dua) ha sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
4. Untuk usaha pengelolaan ikan dan penyimpanan/penggudangan ikan dikenakan retribusi sebagai berikut:
- a. Usaha pengelolaan ikan tradisional:
 - 1) Kapasitas produksi sampai dengan 1 (satu) ton sehari sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - 2) Kapasitas produksi lebih dari 1 (satu) ton sampai dengan 3 (tiga) ton sehari sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Kapasitas produksi lebih dari 3 (tiga) ton sampai dengan 5 (lima) ton setiap hari sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - b. Usaha penyimpanan/penggudangan ikan:
 - 1) Kapasitas tempat penyimpanan/gudang sampai dengan 1 (satu) ton sampai dengan 5 (lima) ton sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

- 2) Kapasitas tempat penyimpanan/gudang lebih dari 1 (satu) ton sampai dengan 5 (lima) ton sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3) Kapasitas tempat penyimpanan/gudang lebih dari 5 (lima) ton sampai dengan 10 (sepuluh) ton sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4) Kapasitas tempat penyimpanan/gudang lebih dan 10 (sepuluh) ton sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Untuk setiap pemungutan retribusi diberikan bukti pembayaran;
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetor pada Kas Daerah;
- (3) Bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Semua usaha perikanan yang telah terdaftar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan mendapatkan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang teknologi pemasaran, sanitasi dan hygiene serta perluasan usahannya;
- (2) Guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah mengadakan Penelitian, Pendidikan atau pelatihan, penyuluhan, pendirian sarana dan prasarana serta pengujian mutu basil perikanan;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah sendiri maupun kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya.

BAB VIII

PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna dilakukan pengendalian dan pengamatan;

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Guna melindungi kelestarian sumber daya ikan dilarang melakukan kegiatan:

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bahan racun, listrik, dan alat tangkap yang mengancam kelestarian sumber daya ikan;
- b. Memasukkan dan mengeluarkan ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta benih ikan dari dan ke wilayah Pemerintah Daerah tanpa seizin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Mendirikan bangunan untuk tujuan budidaya ikan di laut yang mengganggu alur pelayaran;
- d. Mengambil dan merusak batu karang tanpa seizin Kepala Daerah;
- e. Mengadakan penangkapan ikan di daerah Suaka serta menangkap Satwa yang dilindungi berdasarkan Ketentuan Perundangan-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, dan atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Tanda Pendaftaran Usaha diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kegiatan usaha pembudidayaan ikan, penangkapan ikan dan pengelolaan ikan serta pembenihan ikan sebelumnya telah melakukannya, wajib memenuhi segala ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 2 Pebruari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Wakil Ketua

Ttd

Ttd

ACHSAN SUBAGYO. A

DJUHANSAH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Pebruari 1995 Nomor 86/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. SOENARJO
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Gresik tanggal 11 April 1995 Nomor 3 tahun 1995 seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH.
Pembina
NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd

ARSADI
Penata
NIP. 510 010 125

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 03 TAHUN 1994
TENTANG
USAHA PERIKANAN SKALA KECIL DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Sumber daya yang tersedia di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, adalah cukup potensial baik perairan lautnya maupun perairan yang ada didaratan.

Sumber daya dimaksud perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak, khususnya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani ikan didalam usaha penyediaan bahan makanan berupa ikan, sebagai upaya mencukupi gizi masyarakat serta menggali sumber dalam peningkatan ekspor non migas.

Pemanfaatan sumber daya perikanan baik perairan lautnya maupun perairan di daratan perlu ditentukan atau ditetapkan langkah-langkah pengendalian usaha, pengaturan dan pengawasan agar supaya kelestarian sumber daya yang tersedia tetap terjaga dan pemanfaatan yang dilakukan bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya tersedia. dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya dan atau lingkungannya akan menimbulkan kepunahan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf a sampai f : cukup jelas

huruf g : Yang dimaksud dengan semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya adalah:

- a. Pieces (ikan bersirip);
- b. Crutaces (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya);
- c. Mollusca (kerang, tirem, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya);
- d. Coleenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
- e. Echinodermate (teripang, bulu babi dan sebangsanya);
- f. Amphibia (katak dan sebangsanya);
- g. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya)
- h. Mamalia (paus, lumba-lumba. pesut. duyung dan sebangsanya);

- i. Algae rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air;
- j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas.

Huruf h sampai i

: Cukup Jelas

huruf m

: Pengolahan ikan adalah:

- Pengolahan secara tradisional yang mencakup tehnik-tehnik yang mempergunakan proses pengurangan air, penggunaan bahan pengawet tradisional asam cuka, garam. zat-zat yang terdapat pada asap dan sebagainya) dengan atau tanpa disertai proses fermentasi sehingga dapat menciptakan perubahan-perubahan tertentu yang dapat menghambat mutu yang menjurus pada pembusukan. serta menghasilkan produk olahan/awetan yang mempunyai ciri khusus dalam rupa flavour, odour, tekstur dan konsistensinya yang dapat merupakan daya tarik tersendiri bagi konsumen penggunaan es untuk pengawetan ikan secara tradisional.
- Penyimpanan/penggudangan ikan adalah:
Kegiatan menampung hasil produksi perikanan sebelum produk tersebut dibutuhkan oleh konsumen baik dalam bentuk ikan segar maupun yang sudah diolah.

Huruf n sampai q

: Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1)

: Pembudidaya ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya. Memelihara ikan untuk pemancingan dan bersifat komersil termasuk kegiatan ini.

ayat 2 dan 3

: Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)

: Cukup jelas

ayat 2

: Kegiatan penelitian dan ilmiah lainnya dimaksudkan untuk dapat mengetahui masalah-masalah yang mendasar mengenai sumber daya ikan, lingkungan dan pemanfaatan serta berbagai aspek lain di bidang perikanan.

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

: Cukup jelas

ayat (3)

: Kepala Daerah membatasi dan mengatur jumlah tertentu dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih usaha pada daerah-daerah tertentu dan penangkapan ikan yang berlebihan terhadap jenis ikan tertentu.

Pasal 5 ayat (1)

: Cukup jelas

ayat (2) : Sebagai bukti pembayaran usaha perikanan skala kecil dalam bentuk Surat Tanda Pendaftaran kegiatan usaha perikanan skala kecil dalam bentuk Surat Tanda Pendaftaran kegiatan usaha dan Surat Pendaftaran Kegiatan Usaha yang wajib dimiliki oleh setiap perorangan atau Badan Hukum dibidang usaha perikanan dalam kegiatan:

- a. Usaha penangkapan ikan;